

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Arisan Motor dengan Sistem Lelang di CV. Amanah Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sebulan sekali anggotanya terdiri dari 55 orang dengan setoran arisan Rp.250.000 terkumpul dana sebanyak Rp.13.750.000 sedangkan harga sepeda motor beat yaitu Rp.15.650.000 sehingga diadakan lelang yang sudah ditentukan harga setiap bulannya yaitu ada penambahan sebesar Rp.1.900.000 perbulannya dan siapa yang ingin mendapatkan arisan pertama harus membayar seharga motor beat sehingga semakin akhir peserta melelang semakin ringan setoran yang dibayarkan.
2. Hukum Arisan Motor dengan sistem lelang menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dalam praktiknya banyak ulama yang memperbolehkan. Alasan ulama yang memperbolehkan karena kelebihan yang harus dibayarkan peserta nomor urut awal itu tidak dipersyaratkan pada waktu terjadinya transaksi sistem lelang berdasarkan teori *takaful* diperbolehkan karena lebihnya

uang lelang untuk dibayarkan kepada peserta nomor urut awal itu tidak dipersyaratkan pada waktu terjadi akad dan persyaratan tersebut diucapkan sebelum dilaksanakannya. Sedangkan menurut teori *muzāyah* praktik arisan motor dengan sistem lelang adalah diperbolehkan karena kelebihan yang harus dibayarkan peserta awal untuk menutupi kekurangan peserta yang paling akhir.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk semua umat Islam dalam memperhatikan rukun dan syarat transaksi. Karena apabila ada satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan transaksi tersebut menjadi tidak sah.
2. Kepada pengepul arisan dan atau peserta hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih anggota yang akan mengikuti arisan untuk meminimalisir peserta yang melakukan wanprestasi. Agar terhindar dari kerugian yang lebih besar lagi.
3. Kepada para peserta arisan hendaknya berbuat jujur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selaku peserta arisan agar tercapai masyarakat yang saling tolong menolong dalam hal pemenuhan kebutuhan para peserta arisan tersebut.